



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/109 -KUM/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGAWATDARURATAN PENINGKATAN
KAPASITAS PELAYANAN PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu khususnya Public Safety Center (PSC) 119, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dalam meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut yang memerlukan bantuan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Koordinasi Kegawatdaruratan Peningkatan Kapasitas Pelayanan *Public Safety Center* (PSC) 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 882/MENKES/SK/X2007 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik ;

12. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 67);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Tanah Laut (PSC 119 Tala) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 73)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kegawatdaruratan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Public Safety Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan pelayanan kegawatdaruratan.
 - b. mengintegrasikan pelayanan kesehatan sampai di tingkat Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
 - c. menjadi fasilitator lintas sektor tingkat kabupaten dan puskesmas; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan tim kepada atasan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Dokumen Pelaksana
Anggaran 1.02.02.2.02.24

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 10 Januari 2021

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanah Laut
3. Anggota
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 188.45/ 004 -KUM/2021
 TANGGAL : 10 JANUARI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KEGAWATDARURATAN
 PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1	Pembina	Bupati Tanah Laut
2	Pengarah	Wakil Bupati Tanah Laut
3	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
4	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
5	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. PTT Daerah pada <i>Public Safety Center</i> (PSC) 119 Dinas Kesehatan 2. PTT Daerah pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 5. Palang Merah Indonesia (PMI) 6. Relawan

BUPATI TANAH LAUT,


 H. SUKAMTA